

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 85/Pdt.G/2025/PN Bli**

Pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUAKAN KEPADA

I WAYAN IRWANTE

beralamat di Banjar Sidawa, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 85/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 24 Oktober 2025 antara:

Ni Made Dea Widanti Sebagai Penggugat;

Lawan

I Wayan Irwante Sebagai Tergugat

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang putusan tersebut diatas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita,
I Wayan Kasna